

BAB IV

PELAKSANAAN RAHN EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KUDUS

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri

Sejak awal didirikan Bank Syariah Mandiri mempunyai komitmen untuk hadir dengan cita – cita membangun negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi – dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.¹

¹<http://www.syariahamandiri.co.id/category/infoperusahaan/organisasi/strukturorganisasi/> diakses pada tanggal 4 Mei 2016

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri Terdepan dan Modern, Bank Syariah Terdepan akan menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. Bank Syariah Modern akan menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi Bank Syariah Mandiri mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan yang dikembangkan melalui proses yang melibatkan jajaran pegawai sejak pertengahan tahun 2005 lahir nilai – nilai perusahaan yang disepakati bersama untuk dishared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Valued Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”. Excellence artinya mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result oriented), Teamwork artinya mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi, Humanity artinya mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan, Integrity artinya berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi, Customer Focus artinya mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

4. Struktur Organisasi perusahaan

Struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungannya, di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus mengikuti ketentuan dan pola yang ditetapkan dari kantor pusat. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan hubungan erat wewenang yang mempunyai fungsi terorganisir. Struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Dengan adanya struktur organisasi perusahaan maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap – tiap bagian yang ada didalamnya, dalam melakukan kegiatannya. Struktur organisasi yang terorganisir dengan sempurna, maka kegiatan dalam organisasi akan berjalan dengan lancar dan akan tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama.

5. Produk Bank Syariah Mandiri

a. Pendanaan

Pendanaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus berbentuk Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM, TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabahmuthlaqah*, BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

b. Pembiayaan

Setiap pembiayaan tentunya mempunyai bermacam – macam produk, dimana produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dalam pembiayaan terdapat tiga program pembiayaan, diantaranya Warung Mikro yang diperuntukan bagi karyawan-karyawan yang bisa digunakan untuk usaha multi guna. Jadi pembiayaan ini dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif yang pembiayaannya sampai dengan Rp 100.000.000,00, KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program dari pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat untuk bisa digunakan sebagai modal usaha. Pinjaman yang diberikan maksimal Rp 20.000.000,00. Kluster merupakan program pembiayaan yang diperuntukan bagi komunitas, kelompok atau instansi dengan pinjaman Rp 100.000.000,00.

c. Gadai

Gadai merupakan salah satu program lending yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh dana dalam mengatasi kebutuhan dana pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Pembiayaan : mulai dari Rp 500.000,00
- 2) Jaminan : emas perhiasan atau lantakan
- 3) Jangka waktu : empat bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

Manfaat dan Kemudahan :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Proses mudah dan cepat
- 3) Biaya pemeliharaan yang komperatif
- 4) Terkoneksi dengan rekening tabungan

Persyaratan :

- 1) Kartu identitas nasabah
- 2) Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah
- 2) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan
- 3) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan
- 4) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman

Karakteristik gadai emas Bank Syariah MandiriB :

- 1) Emas dapat dalam bentuk perhiasan, emas batangan lokal (tanpa sertifikat), logam mulia dan koin dinar terbitan antam (bersertifikat).
- 2) Nilai plafon pembiayaan gadi 85% dari nilai taksiran untuk barang perhiasan dan emas batangan local (tanpa sertifikat) dan 90% dari nilai taksiran untuk logam mulia dan koin dinar emas terbitan antam (bersertifikat)
- 3) Jangka waktu gadai emas Bank Syariah Mandiri empat bulan dan dapat diperpanjang sedangkan untuk biaya pemeliharaan dihitung per lima belas hari.

d. Komersil

Merupakan salah satu pembiayaan yang diperuntukkan bagi kelompok satu instansi. Minimal pembiayaan Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 750.000.000,00 (limit cabang). Biasanya yang menggunakan

pembiayaan ini adalah DKPR dan koperasi yang kemudian disalurkan kepada anggotanya.

- e. Pembiayaan MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet)

Merupakan fasilitas dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul maal).

- f. Pembiayaan modal kerja (Bank Syariah Mandiri Customer Network Financing)

Merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin dengan Bank Syariah Mandiri.

- g. Pembiayaan resi gudang

Merupakan pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam satu gudang atau tempat yang terkontrol secara independent.

- h. Pembiayaan umroh

Merupakan pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umroh.

- i. Pembiayaan griya BSM

Merupakan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal.²

² Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 4 Mei 2016

C. Data-Data Deskriptif

1. Gambaran Tentang Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kudus

Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus mulai dikenal pada tahun 2011 sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengawasan dan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus dilaksanakan oleh divisi gadai emas yang terdiri dari officer gadaiemas dan penaksiran gadai emas. Penaksir gadai emas berada dibawah officer. Sebelum ada peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan gadai emas nilai transaksi gadai emas sangatlah tinggi. Setelah adanya peraturan Bank Indonesia, nilai transaksi yang terlaksana turun drastis karena nilainya semakin mengecil secara perlahan, pangsa pasar pun kian menurun walaupun demikian target pembiayaan yang diinginkan sangat besar, Bank Syariah Mandiri Kudus tetap optimis bisa mewujudkan target tersebut.

“ Sekarang telah tercatat saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sudah memiliki kurang lebih ratusan nasabah. Perkembangan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri sangatlah baik. Ini terlihat dari tabel perkembangan jumlah nasabah yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kudus ada peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dari tahun 2011 sampai dengan 2015”³

No	Tahun	Jumlah anggota awal tahun berjalan	Penambahan anggota tahun berjalan	Jumlah anggota tahun berikutnya
1	2011	25 orang	40 orang	65 orang
2	2012	65 orang	62 orang	117 orang
3	2013	117 orang	44 orang	161 orang
4	2014	161 orang	200 orang	361 orang
5	2015	361 orang	106 orang	467 orang

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh dana cepat.

³ Dedi, Officer Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kudus, Wawancara Pribadi pada tanggal 4 Mei 2016

Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya, dengan persyaratan:

- 1) Perorangan
- 2) Fotokopi identitas dari KTP/SIM
- 3) Jaminan emas batangan atau perhiasan emas kuning
- 4) Fotokopi NPWP jika pembiayaan diatas Rp 50.000.000,00
- 5) Jangka waktu maksimal empat bulan dan dapat di perpanjang maksimal dua kali (total satu tahun)
- 6) Jaminan : Emas batangan 24 karat dan/atau perhisn emas kuning dengan kadar 16 sampai dengan 24 karat
- 7) Maksimal pembiayaan : Maksimal Rp 250.000.000,00 per nasabah
- 8) Nilai pinjaman sebesar 85% untuk perhisn emas dan 90% untuk emas batangan⁴

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus meliputi :

- 1) Materai Rp12.000,00 + asuransi 0,133% dari taksiran
- 2) Pembiayaan diatas Rp 50.000.000,00 gratis administrasi⁵

Biaya pemeliharaan (ujroh) yang dikenakan kepada nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus bertingkat tergantung pembiayaan yang diajukan, besarnya ujroh diantaranya:

- 1) Pembiayaan Rp 500.000,00 – Rp20.000.000,00 : perhiasan 1,55% bulan ; emas batangan 1,35% bulan
- 2) Pembiayaan Rp 20.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 : perhiasan 1,50%/bulan ; emas batangan 1,30%/bulan

⁴ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

⁵ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

- 3) pembiayaan Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00 : perhiasan 1,45%/bulan ; emas batangan 1,30%/bulan
- 4) Pembiayaan Rp 100 .000.000,00 – Rp 250.000.000,00 : perhiasan 1,30%/bulan ; emas batangan 1,10%/bulan ⁶

Manfaat yang didapatkan setelah menjadi nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus adalah :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Proses mudah dan cepat
- 3) Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- 4) Terkoneksi dengan rekening tabungan⁷

Karakteristik pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus adalah:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh, dalam akad rahn, dan akad ijarah
- 2) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan
- 3) Biaya pemeliharaan dihitung per lima belas hari dan dibayar pada saat pelunasan
- 4) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan empat bulan dapat melunasi pinjaman.⁸

Keterangan Pembiayaan Gadai Emas:

- 1) Harga dasar emas, nilai taksiran, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi
- 2) Gadai emas Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam program promosi berupa :

⁶ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

⁷ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

⁸ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

- a. Diskon atau bebas biaya administrasi
- b. Diskon biaya pemeliharaan
- c. Souvenir /hadiah langsung⁹

2. Dasar hukum pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus

Landasan Hukum/Referensi yang dipakai dalam pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Kudus adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut perubahannya.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011, tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS, tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas.
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qardh.
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- 10) KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 tentang Gadai.

⁹ Hasil dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh tanggal 9 Mei 2016

Dari pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus ada tujuan, manfaat, serta keunggulan yang bisa dinikmati nasabah gadai emas diantara tujuannya adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan pinjaman dana yang bisa dicairkan dengan mudah, cepat dan biaya penitipan yang murah dengan jaminan emas yang dimiliki nasabah, serta keunggulannya adalah mudah, murah dan cepat dibandingkan dengan kompetitor lainnya.¹⁰

3. Rukun dan syarat sah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kudus

Dari pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar menjadi transaksi yang sah sesuai syariah, diantaranya adalah:

- a. Rahin, yaitu pihak yang berhutang dan menjaminkan barang (pemberi gadai).
- b. Murtahin, yaitu pihak yang memberikan pembiayaan (penerima gadai).
- c. Marhun, yaitu harta yang dijaminkan.
- d. Marhun bih, yaitu hutang.
- e. Sighat, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul).

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam gadai emas Bank Syariah Mandiri:

Hak dan kewajiban para pihak yang bermuamalah dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus akan peneliti sajikan menurut akad yang digunakan, diantaranya adalah:

- a. Dalam Akad Qardh

Akad ini dibuat dan ditanda tangani antara:

¹⁰ Andhita, Penaksir Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

Pihak pertama yaitu PT Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta Pusat di Jl. MH.Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya disebut bank. Dan pihak kedua yaitu nasabah yang identitas lengkapnya disebutkan dalam form permohonan gadai emas selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut nasabah.

Bank berdasarkan permohonan nasabah ini setuju untuk memberikan pembiayaan berdasarkan akad qardh kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qard tersebut dengan jaminan berupa gadai (Rahn) emas. Pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Guna menjalin pelunasan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini menyerahkan barang berupa emas dengan prinsip Rahn (gadai) sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas ini.
- 2) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi nasabah, belum dijual/dialihkan kepemilikannya dan/atau memberi kuasa pada pihak lain dalam bentuk apapun untuk menjadi dan/ atau mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijamin atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun, dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.
- 3) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar emas asli. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada bank. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank tidak asli/palsu atau bukan milik pribadi nasabah, maka nasabah wajib menanggung segala resiko dan menanggung segala kerugian yang timbul karenanya.
- 4) Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal empat bulan terhitung sejak tanggal Surat

Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembayaran jatuh tempo.

- 5) Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi.
- 6) Dalam hal nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka nasabah dapat melakukan maksimal maksimal dua kali perpanjangan, dengan cara:
 - a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank.
 - b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.
- 7) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap – tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab – sebab apapun yang ditentukan dalam Undang – Undang.
- 8) Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box.
- 9) Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus, maka nasabah dengan ini memberi kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang – Undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga:

- a. Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar /melunasi utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya – biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
 - b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank, maka bank berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening nasabah.
 - c. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di bank, maka nasabah diberikan waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang ditentukan maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat.
- 10) Nasabah mengakui dan menerima ketentuan- ketentuan dan syarat –syarat yang berlaku umum mengenai utang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad ini, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
 - 11) Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dan pegawainya dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga sehubungan dengan jaminan yang tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.
 - 12) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan , maka nasabah wajib untk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jamnan,

sehingga barang jaminan dapat menutup nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.

13) Jika terjadi perbedaan pendapat akan ditempuh dengan cara:

- a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian – bagian dan isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang bank setempat.¹¹

c. Dalam Akad Ijarah

- 1) Bahwa bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad qardh dengan jaminan berupa emas (Rahn) sebagaimana tersebut diatas
- 2) Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.
- 3) Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani Akad Ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah berkewajiban membayar Biaya Sewa Penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai Emas, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas .

¹¹ Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

- b. Nasabah berkewajiban membayar Biaya Administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai Emas .
- c. Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas .¹²

c. Dalam Akad Gadai

Bank dan nasabah secara bersama – sama disebut Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa oleh dan antara bank dan nasabah telah dibuat dan ditanda tangani Akad Qardh dan Akad Ijarah sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya disebut Akad Induk, serta Aplikasi Permohonan Gadai Emas.
- 2) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada bank berikut denda serta biaya – biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas berdasarkan akad Induk nasabah menjaminkan kepada bank barang jaminan berupa emas sebagaimana akan disebut dalam Surat Bukti Gadai Emas.

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta mengikatkan diri atas Akad Gadai ini dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- 1) Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah hutang nasabah kepada bank berdasarka Akad Induk, nasabah dengan ni mengikatkan diri dan menyatakan menyerahkan barang emas sebagaimana dirinci pada Surat

¹² Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

Bukti Gadai Emas (selanjutnya disebut “Barang Gadai”) secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan Barang Gadai.

- 2) Bank berkewajiban mengasuransikan Barang Gadai yang dimulai sejak nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai Emas selama jangka waktu penyimpanan Barang Gadai. Bila sejak nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai Emas selama jangka waktu penyimpanan Barang Gadai terjadi hal – hal yang mengakibatkan Barang Gadai menjadi rusak atau hilang, maka bank akan memberikan ganti rugi dengan besaran maksimum 100% dan dari nilai taksiran Barang Gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Jika nasabah lalai melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan Akad Induk dan/atau nasabah lalai menambah agunan apabila Barang Gadai dinilai sudah tidak mencukupi oleh bank, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan terlebih dahulu nasabah dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan dan nasabah setuju memberikan kuasa kepada bank untuk menjual Barang Gadai dengan harga dan syarat –syarat yang dianggap baik oleh bank. Nasabah menyetujui bank dapat memperhitungkan hasil penjualan Barang Gadai serta mengambil pelunasan atas hutang, denda, atau biaya lain yang timbul berdasarkan Akad Induk termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor advokat untuk menyelesaikan kewajiban nasabah berdasarkan Akad Induk.
- 4) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 akad ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan Akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Induk, tanpa kuasa nama akad induk tidak akan dibuat dan karenanya kuasa – kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab – sebab yang termaktub dalam pasal 1873, pasal 1874, dan pasal 1876 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia atau sebab apapun.

- 5) Dasar melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan Barang Gadai berdasarkan Akad ini bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan bank yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak nasabah untuk kemudahan membuktikan jumlah yang terhutang.
- 6) Setiap jumlah yang diperoleh bank dari hasil eksekusi berdasarkan Akad ini , akan dipergunakan untuk membayar:
 - a. Seluruh ongkos, biaya, dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini.
 - a. Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Induk.
- 7) Apabila hasil penjualan Barang Gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah berdasarkan akad induk maka nasabahtetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada bank dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan Barang Gadai maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.
- 8) Akad ini merupakan satu ketentuan dengan Akad Induk, Surat Bukti Gadai Emas dan Aplikasi Permohonan Pembiayaan Gadai Emas.
- 9) Nasabah memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap Barang Gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas Barang Gadai jika diperlukan sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.
- 10) Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri dimana Cabang Bank setempat.
- 11) Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh nasabah dalam akad ini dan lampiran akad ini yang berkaitan adalah benar

dan sah dan oleh karenanya nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.¹³

5. Prosedur pemberian gadai emas di Bank Syariah Mandiri

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- j. Nasabah datang ke konter layanan gadai emas, mengisi serta melengkapi formulir permohonan gadai lalu menyerahkan emas yang akan dijaminkan kepada petugas.
- k. Petugas gadai menaksir emas yang akan dijaminkan dan memberikan rincian pembiayaan kepada nasabah atas emas yang akan dijaminkan.
- l. Bila nasabah setuju petugas gadai akan menerbitkan surat bukti gadai emas untuk nasabah.
- m. Nasabah menerima surat bukti gadai emas, dan menerima dana hasil dari pencairan gadai emas yang bisa diambil dananya melalui teller atau ATM¹⁴

6. Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri:

- a. Biaya Administrasi Gadai yang bersifat bertingkat :

Pinjaman Rp 500.000,00 – Rp 5.000.000,00 = Rp 18.000,00

Pinjaman Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 = Rp 25.000,00

Pinjaman Rp10.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 = Rp 35.000,00

Pinjaman Rp20.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 = Rp 60.000,00

¹³ Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

¹⁴ Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

Pinjaman Rp50.000.000,00 – Rp100.000.000,00 = Rp 100.000,00

Pinjaman Rp100.000.000,00 – Rp250.000.000,00 = Rp 125.000,00

Biaya ini timbul pada saat pencairan gadai.

b. Ijarah (Biaya penitipan emas)

adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008)

7. Prosedur Pelunasan dan pengambilan barang gadai di Bank Syariah Mandiri Kudus¹⁵

Nasabah datang ke Konter Layanan Gadai Membawa surat bukti gadai emas, petugas menghitung biaya yang menjadi kewajiban nasabah, setelah nasabah melunasi kewajibannya emas akan diberikan kepada nasabah.

8. Prosedur Lelang barang gadai di Bank Syariah Mandiri Kudus

Mekanisme penjualan barang jaminan dilakukan dengan cara:

- a. Bank memberi kesempatan (prioritas) kepada Nasabah untuk memberikan rekomendasi pihak pembeli barang.
- b. Jika nasabah tidak memberikan rekomendasi, maka Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan/kewajiban nasabah.

Pelaksanaan penjualan barang jaminan:

- b. Penjualan barang jaminan dilakukan terbuka untuk umum dan dilaksanakan sesuai ketentuan Bank.

¹⁵Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

- c. Penjualan barang jaminan dilaksanakan segera setelah memasuki tanggal jual barang jaminan yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo dan/atau saat nasabah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar (tanpa menunggu penerbitan surat peringatan) yang dibuktikan dengan surat pernyataan nasabah di atas materai.
- d. Proses penjualan dilakukan secara dual control dan disetujui oleh Kepala Unit dalam bentuk Berita Acara Penjualan.
- e. Apabila hasil penjualan lebih besar dari kewajiban nasabah, maka sisa kelebihan penjualan setelah dikurangi dengan biaya Bank dikembalikan kepada nasabah (kredit rekening/tunai).

Tanggung jawab Bank Syariah Mandiri terhadap barang gadai:

- a. Bank Syariah Mandiri berkewajiban menyimpan dengan baik barang jaminan gadai milik nasabah. Barang akan disimpan di brankas / lemari besi. Bank Syariah Mandiri berkewajiban mengasuransikan semua barang jaminan gadai milik nasabah.
- b. Bank Syariah Mandiri berkewajiban memberikan barang jaminan gadai pada saat nasabah telah melakukan proses pelunasan gadai.¹⁶

9. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus

Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertulis di standar operasional. Walaupun berpedoman pada standar operasional prosedur, tapi Bank Syariah Mandiri memiliki khas tersendiri dalam melayani para nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi para nasabahnya. Ini adalah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan pegadaian dalam melakukan transaksi.

¹⁶ Hasil Dokumentasi Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kudus yang diperoleh pada tanggal 9 Mei 2016

Pelayanan dan fasilitas yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri hanya diberikan kepada nasabah dan Bank Syariah Mandiri siap melayani kapanpun yang mereka butuhkan. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sangatlah mudah. Banyak nasabah yang tertarik dengan pelayanan gadai karena biayanya yang relatif murah.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri mendapatkan kesimpulan bahwa proses gadai emas di Bank Syariah Mandiri dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hanya memenuhi beberapa tahapan untuk melaksanakan pembiayaan gadai emas, diantaranya :

- 1) Calon nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dengan membawa emas yang mau digadaikan baik berupa perhiasan atau emas batangan. Dengan menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan saat transaksi gadai emas. Apabila persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Syariah Mandiri terpenuhi, nasabah bisa mengisi formulir gadai emas yang sudah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri.
- 2) Barang jaminan berupa emas yang dibawa oleh nasabah akan diteliti kualitasnya oleh petugas gadai. Guna dapat menentukan nilai pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah.
- 3) Petugas gadai akan menaksir harga emas yang akan digadaikan. Setelah itu, petugas gadai akan menguji keaslian dari emas yang akan dibawa oleh nasabah sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.
- 4) Kemudian petugas gadai memberikan info kepada officer mengenai pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Jika officer menerima pembiayaan, maka petugas gadai akan memberitahukan kepada nasabah.

¹⁷Andhita, Penaksir Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri, Wawancara Pribadi, pada tanggal 11 Mei 2016

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data Tentang Prosedur Penaksiran Barang Rahn Emas Dalam Pelaksanaan Rahn Emas Di Bank Syariah Mandiri Kudus

Bahwa pelaksanaan pembiayaan rahn emas di Bank Syariah Mandiri Kudus menggunakan tiga macam akad yaitu akad rahn, akad ijarah, dan akad qardh. Akad qardh digunakan pada pembiayaan rahn emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus dalam memberikan pembiayaan rahn emas syariah kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank Syariah Mandiri Kudus melayani fasilitas kredit rahn berdasarkan prosedur yang praktis cepat dan tidak memberatkan. Praktis di sini dimaksud adalah persyaratan yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh nasabah. Pelaksanaan rahn emas tidak memerlukan waktu yang lama sesuai dengan berat emas yang dibawa nasabah. Nasabah tidak dibebani biaya yang tinggi nasabah hanya dibebani biaya administrasi atau biaya pemeliharaan selama emas yang digadaikan ada di Bank Syariah Mandiri.

Dalam pelaksanaan ketiga akad tersebut tidaklah dilakukan secara terpisah. Tetapi secara teknis pada saat petugas rahn emas melakukan transaksi dengan nasabah ketiga akad tersebut sudah tercakup dalam selemba surat gadai yang dikeluarkan oleh pihak rahn emas. Prosedur penaksiran pelaksanaan transaksi rahn emas di Bank Syariah Mandiri Kudus meliputi:

- a) Barang rahn emas yang telah diserahkan oleh nasabah kepada petugas akan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas yang ahli dibidangnya.
- b) Petugas melihat terlebih dahulu standar harga emas yang ditetapkan oleh divisi usaha syariah. Setelah itu standar harga emas disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
- c) Petugas gadai emas akan menentukan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu:
 - i. Metode jarum uji emas ,yaitu pengujian dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas

yang diuji dengan kecepatan goresan jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

- ii. Metode berat jenis yaitu menggunakan hukum Archimedes dengan mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berta jenis standar emas (19,30 gr/cc).

d). Petugas menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.

e). Dengan rumus : Nilai Taksiran = Berat Jenis x Harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang bisa diberikan hari ini adalah:

Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Batangan = 90% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah.

Biaya pemeliharaan:

Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

Batangan = 1,13% x nilai taksiran

Biaya administrasi: Jangka waktu 4 bulan, terdiri dari:

Dua lembar materai @ Rp 6.000,00

Asuransi 0,133% x nilai taksiran

Contoh kasus perhitungan:



Pak Fulan datang ke Bank Syariah Mandiri membawa emas seberat 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Bank Syariah Mandiri dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut:

Nilai taksiran: Berat emas x harga pasar emas

$$10 \text{ gram} \times \text{Rp } 400.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$$

$$\text{Pembiayaan yang diberikan: } 90 \% \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$$

Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan:

$$0,133\% \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \text{Rp } 5.320,00 + \text{Rp } 12.000,00 = \text{Rp } 17.320,00$$

Biaya pemeliharaan per lima belas hari:

$$0,63\% \times 10 \text{ gram} \times \text{Rp } 400.000,00 = \text{Rp } 25.200,00$$

2. Analisis Data Tentang Prosedur Pelunasan Pinjaman Dalam Pelaksanaan Rahn Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus

Pada dasarnya nasabah boleh menyelesaikan kewajibannya tanpa menunggu waktu jatuh tempo. Sebaliknya jika nasabah belum bisa melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo, maka ada perpanjangan masa/waktu gadai emas. Hal ini dilakukan jika nasabah belum memiliki cukup dana untuk menebus jaminan pada saat jatuh tempo selama waktu empat bulan. Nasabah bisa mengajukan permohonan kepada pihak gadai emas untuk perpanjangan gadai emas syariah dengan menandatangani akad baru.

Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal empat bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembayaran jatuh tempo. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali

pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi.

Dalam hal nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka nasabah dapat melakukan maksimal maksimal dua kali perpanjangan, dengan cara:

- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank.
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap – tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab – sebab apapun yang ditentukan dalam Undang – Undang.

Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box.

Ada beberapa langkah dalam melakukan pelunasan gadai emas di Bank Syariah Mandiri, antara lain:

- a) Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri menuju tempat gadai emas. Nasabah melunasi hutangnya dengan membawa surat gadai emas.
- b) Nasabah membayar semua tanggungan yang ada di Bank Syariah Mandiri.
- c) Jika hutang nasabah sudah lunas, maka barang gadai akan dikeluarkan oleh petugas.
- d) Barang diserahkan dari petugas Bank Syariah Mandiri kepada nasabah.

3. Analisis Data Tentang Prosedur Pelelangan Barang Gadai Dalam Pelaksanaan Rahn Emas Di Bank Syariah Mandiri Kudus

Pihak gadai emas akan melakukan pelelangan terhadap barang gadai emas milik nasabah jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah disepakati dalam akad. Pelelangan akan dilakukan setelah petugas memberitahukan kepada pemilik barang gadai, bahwa emasnya akan dijual guna pelunasan kewajibannya yang belum terbayar.

Ketentuan pelelangan:

- a) Pihak bank akan melakukan pelelangan terbatas, yaitu dengan memilih beberapa orang pembeli. Bertujuan untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh nasabah pemilik barang gadai.
- b) Pelelangan atau penjualan hanya akan dilakukan oleh petugas gadai.
- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

4. Analisis Data Tentang Kendala – Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Mandiri Dalam Pelaksanaan Rahn Emas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gadai secara syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus dan memberikan dorongan kepada nasabah untuk lebih meningkatkan kondisi perekonomian pada khususnya dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan lainnya. Bahwa tahap-tahap pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus mulai dari pelaksanaan gadai emas, prosedur penaksiran barang gadai, prosedur pelunasan, prosedur pelelangan barang gadai dan perpanjangan masa gadai sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut penjelasan Pak Andhita selaku penaksir gadai emas, sebenarnya kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Kudus dalam pelaksanaan gadai emas hanya terjadi di awal peluncuran produk gadai emas, karena harus

mempromosikannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan produk gadai emas diantaranya melalui sosialisasi, spanduk, brosur dan pamflet. Selain itu petugas juga mendatangi calon nasabah yang dirasa tertarik dengan produk gadai emas. Jadi, promosinya tidak hanya melalui media iklan saja tetapi petugas siap terjun ke lapangan untuk mempromosikan secara langsung di tempat sasaran.

Mempromosikan produk gadai emas syariah tentunya tidak lepas dari adanya tantangan. Tantangan yang harus dihadapi oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kudus, harus sesegera mungkin diketahui sehingga tantangan tersebut tidak menghambat perkembangan peroduk gadai emas. Tantangan akan ditemui selama strategi pengenalan produk gadai emas dilaksanakan. Jika tantangan berhasil dihadapi, maka strategi pengenalan produk gadai emas dapat diimplementasikan dengan baik. Promosi merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kudus untuk mengkomunikasikan produk gadai emas pada sasaran.¹⁸

Produk gadai emas syariah merupakan produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Kudus kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dengan mudah dan cepat yang berlandaskan syariah. Produk gadai emas syariah diyakini mampu mengurangi beban masyarakat dalam mengatasi perekonomiannya. Dengan syarat yang tidak ribet masyarakat bisa membawa pulang sejumlah uang yang mereka butuhkan sesuai dengan emas yang digadaikan. Masyarakat hanya perlu membawa emas dan identitas diri untuk menjadi nasabah gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus.

Hasil wawancara dengan Pak Dedi selaku officer gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kudus menjelaskan promosi yang telah dilakukan oleh petugas memang tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Alhasil setiap bulan ada peningkatan nasabah gadai emas syariah. Sekarang petugas gadai emas jarang keluar lapangan untuk mencari nasabah gadai emas syariah. Para nasabah banyak yang berdatangan ke BSM langsung untuk menggadaikan emasnya.¹⁹

Awal berdirinya produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri petugas gadai emas syariah jarang berada dikantor. Petugas gadai emas syariah lebih sering menghabiskan waktunya diluar kantor untuk mempromosikan produk gadai emas pada masyarakat. Usaha yang dilakukan selama ini tidak sia sia petugas berhasil mempromosikan produk gadai emas syariah ke masyarakat

¹⁸ Andhita, penaksir Gadai Emas di BSM Kudus, wawancara pribadi tanggal 11 Mei 2016

¹⁹ Dedi, Officer Gadai Emas di BSM Kudus, wawancara pribadi tanggal 11 Mei 2016

dengan baik ini terlihat dari tanggapan masyarakat akan produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri bernilai positif

Keberhasilan dalam mempromosikan produk gadai emas syariah baik secara internal maupun eksternal akan menambah nasabah gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kudus. Nasabah akan setia dengan Bank Syariah Mandiri Kudus ketika nasabah mendapatkan pelayanan yang baik dari Bank Syariah Mandiri Kudus. Bank Syariah Mandiri Kudus akan selalu profesional dalam menjalankan tugasnya. Untuk mempertahankan nasabah bukanlah usaha yang mudah mencari nasabah yang setia pun juga demikian. Bank Syariah Mandiri Kudus dituntut harus memiliki keterampilan yang lebih dalam memahami kondisi nasabah, mengumpulkan informasi, dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah yang di rasa bias menjadikan nasabah setia.²⁰



²⁰Ekawati Rahayu N, Manajemen Pemasaran, DIPA STAIN, Kudus, 2008, hlm. 148